



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1484/Pdt.G/2012/PA.Tbn.

q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat";

### MELAWAN

NAMA TERGUGAT umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Montir, tempat tinggal dahulu di Jalan XXX Kelurahan XXX Kecamatan Bubutan Kota Surabaya, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut. ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi.;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatan nya tertanggal 19 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1484/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 277/8/X/2000 tanggal 30 September 2000);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 11 tahun;-
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXX umur 11 tahun dan XXX umur 3 tahun 6 bulan;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2010 berturut turut hingga sekarang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia.;-----

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Tergugat tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Penggugat telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;-----

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----  
----- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

- Menjatuhkan talak satu bain dari Tergugat (XXX) kepada Penggugat (XXX);-----

- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya;---

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1484/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 22 Agustus 2012 dan tanggal 24 September 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban Nomor 277/8/X/2000 Tanggal 30 September 2000;,  
(P.2.)

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 11 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** 11 tahun dan **XXX** umur 3 tahun 6 bulan;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban., dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga,;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri, Penggugat dan Tergugat membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Tergugat selama 11 tahun dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama **XXX** umur 11 tahun dan **XXX** umur 3 tahun 6 bulan.;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang, akan tetapi tidak berhasil.;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan pertanyaan kepada para saksi tersebut. ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.:-

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;-----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil.;-----

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak bulan Agustus tahun 2010 berturut turut hingga sekarang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sah serta selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya.;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang seperti telah dipertimbangkan diatas tersebut, perkara ini tetap perlu dibuktikan, sebab tidak dengan sendirinya ketidak-datangan Tergugat merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, halmana sesuai penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah tersebut.;----

Menimbang, bahwa telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX, mereka menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia.;-----

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan ?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :-----

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;-----
- bahwa Penggugat tetap bertekad untuk bercerai.;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, tidak diketahui alamatnya yang jelas dan sah diseluruh wilayah Republik Indonesia, oleh karenanya sudah selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas.;-----

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketidakmauan Penggugat terhadap Tergugat sebagai suami-istri.;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----



Artinya : "*Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti*";-----

Menimbang, bahwa perkara ini memenuhi syarat diputus dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR., yang selaras dengan pendapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam Kitab Al-Akhkamul Qu'an Juz II halaman 405 yang

berbunyi :-----

tÛk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°l° sÝ qÛ°° æÛ°  
æÛ°¾ sÝ

Artinya : Barang siapa dipanggil dengan patut untuk menghadap Hakim Islam  
(Pengadilan Agama) kemudian tidak mau menghadap, dia termasuk  
dhalim dan gugur haknya.-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah  
memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal  
19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)  
Kompilasi Hukum Islam.;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena  
Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan  
Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat a quo  
telah beralasan dan harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Gugatan ini termasuk bidang perkawinan, yang dalam  
penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 termasuk dalam  
katagori gugatan cerai, maka berdasarkan perundangan yang berlaku biaya perkara  
dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah  
menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan  
Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan  
yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di  
persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (NAMA PENGGUGAT) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 Masehi bertepatan  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.SOEPANDI sebagai Hakim Ketua dan Drs.H.IRWANDI, MH. serta Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.IRWANDI, MH.

Drs.H.SOEPANDI

Hakim Anggota II

Dra.Hj.LAILA NURHAYATI,MH

Panitera Pengganti

ILYAS, S.H.

### **Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 315.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 406.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)